

## PEMBUKTIAN SAHNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Jaden Asher Marpaung<sup>2</sup>, Frederick Nicky Tannabe<sup>3</sup>, Carine Aurelia<sup>4</sup>, Sean Aprile Lesmana<sup>5</sup>, Brigitta Christine Akira<sup>6</sup>

[yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051220030@student.uph.edu](mailto:01051220030@student.uph.edu)<sup>2</sup>, [01051220027@student.uph.edu](mailto:01051220027@student.uph.edu)<sup>3</sup>,  
[01051220015@student.uph.edu](mailto:01051220015@student.uph.edu)<sup>4</sup>, [01051220004@student.uph.edu](mailto:01051220004@student.uph.edu)<sup>5</sup>,  
[01051220037@student.uph.edu](mailto:01051220037@student.uph.edu)<sup>6</sup>

Universitas Pelita Harapan

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di Indonesia dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Mks. Kajian ini mencakup alat bukti yang digunakan, relevansi alat bukti terhadap putusan hakim, serta asas hukum pembuktian yang berlaku, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, HIR, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, serta mengandalkan data primer dari putusan pengadilan, data sekunder berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, dan data tersier seperti kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perceraian melibatkan kombinasi bukti surat, keterangan saksi, dan bukti elektronik yang dinilai sesuai dengan asas-asas hukum pembuktian. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keabsahan dan relevansi alat bukti dalam memutus perkara, meskipun tantangan dalam pembuktian digital masih menjadi kendala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Perkara Perceraian, Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan.

**Abstract:** This study aims to analyze the application of evidence law in divorce cases in Indonesia, focusing on the case study of Decision Number 324/Pdt.G/2020/PN.Mks. The study examines the types of evidence used, the relevance of evidence to judicial decisions, and the legal principles of evidence as regulated by KUHPerdara, HIR, and Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research employs a normative legal method with statute and case study approaches, using primary data from court decisions, secondary data from legal literature and statutory regulations, and tertiary data such as legal dictionaries. The results reveal that evidence in divorce cases includes a combination of documentary evidence, witness testimony, and electronic evidence, evaluated based on legal principles of evidence. The analysis of the decision indicates that judges assess the validity and relevance of evidence when delivering judgments, despite challenges in digital evidence handling. This study is expected to contribute to the development of evidence law in Indonesia.

**Keywords:** Evidence, Divorce Cases, Civil Procedure Law, Court Decisions.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan salah satu upaya dalam mencapai komponen terkecil di masyarakat melalui keluarga. Perkawinan sendiri dimulai dan diakui secara hukum dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Namun, tidak semua perkawinan dapat berlangsung harmonis, sehingga dalam beberapa kasus, perceraian menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Perceraian ini memerlukan pengaturan hukum yang jelas untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, terutama ketika terjadi perselisihan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau masalah lain yang menyebabkan ketidakcocokan.

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan hasil persidangan. Tujuan utama pembuktian adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran atau keabsahan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini menjadi landasan bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan mengenai pembuktian ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dikenal juga sebagai *Burgerlijk Wetboek*, serta Hukum Acara Perdata, yang diatur dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

Dalam proses perceraian, pembuktian menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Hukum pembuktian di Indonesia mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dan cara penggunaannya dalam persidangan. Pasal 164 KUHPerdata menyebutkan lima alat bukti yang sah, yaitu: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, Pasal 284 HIR/184 RBg mengatur tentang kewajiban pihak yang mengajukan gugatan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dalam hal ini, pihak penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukannya melalui alat-alat bukti yang sah. Pengadilan membutuhkan bukti yang jelas dan dapat dipercaya untuk memastikan bahwa alasan perceraian yang diajukan benar-benar terjadi. Pembuktian ini diatur dalam KUHPerdata, yang menjelaskan berbagai jenis alat bukti seperti surat, saksi, pengakuan, hingga bukti elektronik yang mulai diakui dalam perkembangan hukum modern.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membahas peran pembuktian dalam perkara perceraian di Indonesia, Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2020/PN.Mks, Penggugat, Jerni Paembonan, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Obed Timbang. Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi akta perkawinan dan akta kelahiran anak, serta menghadirkan saksi-saksi yang melibatkan isu hak asuh dan ketidakcocokan dalam hubungan suami istri. Pembahasan ini akan menganalisis bagaimana hukum pembuktian diterapkan dalam perkara tersebut dan bagaimana alat bukti yang diajukan mempengaruhi putusan hakim.

Melalui tinjauan ini, diharapkan pembaca, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum, dapat memahami pentingnya pembuktian dalam proses hukum, terutama dalam perkara perceraian, serta bagaimana peraturan hukum yang ada memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian ini akan memberikan dan menganalisis aturan hukum, asas hukum, dan norma hukum terkait pembuktian dalam perkara perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*), dengan memfokuskan pada analisis terhadap Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, Jenis penelitian ini dipilih dengan tujuan dalam memberikan gambaran komprehensif secara menyeluruh mengenai penerapan hukum pembuktian dalam perkara perceraian, sekaligus menganalisis relevansi aturan hukum dengan praktik di lapangan. Penelitian ini menggali hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya dalam putusan pengadilan, serta bagaimana pembuktian dilakukan dalam konteks hukum dan sosial. Variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup aspek pembuktian hukum dalam perkara perceraian, termasuk alat bukti yang digunakan, seperti bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi, bukti elektronik, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, penelitian juga mempelajari relevansi pembuktian terhadap putusan hakim, dengan menekankan pentingnya validitas dan kekuatan alat bukti dalam mendukung argumentasi hukum. Variabel pendukung meliputi kajian terhadap asas-asas hukum pembuktian, penerapan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah, serta konteks sosial pembuktian, seperti persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau konflik nonfisik.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari tiga sumber utama. Pertama, data primer, yang diperoleh dari Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Mks sebagai fokus utama studi kasus. Kedua, data sekunder, berupa literatur hukum, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), Herzien Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, data tersier, meliputi sumber-sumber seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, salah satunya Black's Law Dictionary, yang memberikan definisi dan konteks tambahan dalam analisis hukum.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah sistematis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi relevansi norma hukum pembuktian dengan fakta-fakta yang muncul dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara penerapan hukum dalam kasus konkret dengan asas-asas hukum pembuktian yang berlaku. Terakhir, interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks hukum Indonesia secara keseluruhan, untuk menjelaskan bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan hukum pembuktian dalam perkara perceraian, sekaligus mengevaluasi efektivitas aturan hukum yang ada dalam mendukung proses peradilan yang adil. Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi penting dalam mengembangkan literatur hukum di Indonesia, terutama dalam ranah pembuktian dan penyelesaian sengketa keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Normatif terhadap Pembuktian dalam Pengadilan berdasarkan KUHPERdata dan HIR**

Dalam Pasal 164 KUHPERdata, pembuktian menggunakan beberapa jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum perkawinan antara lain adalah:

1. Surat yang terdiri dari akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa.
2. Saksi
3. Persangkaan adalah pendapat atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu tanpa adanya bukti yang kuat atau cukup.
4. Pengakuan adalah pengungkapan atau pengakuan secara sukarela terhadap suatu tindakan, kejadian, tindakan atau fakta yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
5. Sumpah

Dalam permohonan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah diatur dalam pasal 284 RBG./ 164 HIR ada 4 (empat) jenis bukti yang diperlukan, yakni :

### 1. Bukti Surat

Bukti surat mencakup sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan.

### 2. Saksi

Saksi diidentifikasi sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Pada dasarnya, untuk dapat bertindak sebagai saksi, seseorang diharuskan memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil mencakup: dewasa, berakal sehat, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak (kecuali undang-undang menentukan lain), tidak adanya hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai (Pasal 145 HIR/Pasal 172RBg.), tidak ada memiliki hubungan kerja kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 145 HIR), minimal 2 (dua) orang. (Pasal 169 HIR), menghadap di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan. Khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang adanya hubungan keluarga, semenda dan kerja tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan.

Sedangkan syarat materilnya mencakup bahwa keterangan yang disampaikan adalah hasil dari apa yang dilihat, dengar dan alami sendiri, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan, saling bersesuaian satu sama lain, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa yang diterangkan. Ada beberapa jenis saksi dalam perkara itsbat nikah, yaitu :

- a. Saksi yang merupakan wali nikah
- b. Saksi yang menandatangani akta nikah
- c. Saksi yang menyaksikan akad nikah
- d. Saksi yang menghadiri akad nikah
- e. Saksi yang menghadiri upacara/ peresmian/ mendoa
- f. Saksi yang dari awal perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon
- g. Saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon.

### 3. Persangkaan

Dalam Pasal 1915 BW disebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau hakim dari suatu hal yang diketahui sampai hal-hal / peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui atau dikenal. "Persangkaan Hakim" (rechtelijk vermoedens) yaitu persangkaan yang memenuhi syarat-syarat. Persangkaan yang dapat dijadikan bukti yakni seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat yang sama, Akta Kelahiran Anak, Foto Pernikahan , Surat Keterangan Lahir Anak, dsb.

### 4. Sumpah

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

### **Analisis Putusan Pengadilan Makassar Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Mks**

Putusan ini berawal dari, Penggugat, Jerni Paembonan, dan Tergugat, Obed Timbang, menikah pada 3 November 2009 di Toraja Utara dan memiliki seorang anak bernama Eby Gabriela Tulak Paembonan yang lahir pada 27 Mei 2011. Mulai terjadi cecok antara

Penggugat dan Tergugat pada Juli 2017, dan mereka sudah pisah ranjang sejak Desember 2019. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Januari 2020. Pada Maret 2020, kedua orang tua mencoba mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil. Penggugat merasa tidak ada lagi tanda – tanda yang baik dari Tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku Tergugat sehingga untuk dapat hidup bersama lagi dengan Penggugat Penggugat mengajukan gugatan cerai pada 6 Oktober 2020. Pada hari persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2020/PN.Mks, analisis pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bukti Surat: Penggugat mengajukan dua bukti surat, yaitu:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.Ak.960.0000497 tertanggal 23 Desember 2009 antara Obed Timbang dan Jerni Paembonan, yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.Al.822.009726 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Aby Gabriela Tulak Paembonan, yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.2).

Bukti Surat sendiri telah memenuhi Pasal 284 HIR/184 RBg dan Pasal 164 KUHPerdara dimana Penggugat telah memenuhi kewajiban pembuktian ini dengan mengajukan bukti tulisan dan bukti saksi yang mendukung dalil-dalil gugatannya. Bukti tulisan menunjukkan adanya perkawinan yang sah dan anak hasil perkawinan, sedangkan bukti saksi memberikan keterangan tentang percekocokan, pisah ranjang, dan tidak adanya nafkah.

2. Saksi-Saksi: Penggugat menghadirkan dua saksi, yaitu:

a. Adolfina:

Adolfina adalah tetangga Penggugat, sehingga memiliki pengetahuan langsung tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adolfina sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak bisa mencari uang. Adolfina juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Adolfina mendukung dalil Penggugat tentang adanya percekocokan terus-menerus dan pisah ranjang sejak Desember 2019. Keterangan ini relevan untuk membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

b. Jayanti:

Jayanti adalah sepupu Penggugat, sehingga memiliki hubungan keluarga yang dekat dan mengetahui masalah internal rumah tangga Penggugat. Jayanti mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Toraja dan memiliki seorang anak perempuan. Jayanti juga mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sering bermain perempuan. Selain itu, Jayanti mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019. Keterangan Jayanti mendukung dalil Penggugat tentang tidak adanya nafkah dari Tergugat dan adanya masalah perselingkuhan. Keterangan ini relevan untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah

Keterangan saksi juga telah mengikuti Pasal 164 KUHPerdara: Penggugat telah mengajukan bukti tulisan dan bukti saksi yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 KUHPerdara. Bukti tulisan berupa akta perkawinan dan akta kelahiran anak menunjukkan adanya perkawinan yang sah dan anak hasil perkawinan. Bukti saksi memberikan keterangan yang relevan dan kredibel tentang percekocokan, pisah ranjang, dan tidak adanya nafkah. Serta Pasal 284 HIR/184 RBg: Penggugat telah memenuhi kewajiban pembuktian sesuai dengan Pasal 284 HIR/184 RBg dengan mengajukan bukti tulisan dan bukti saksi

yang mendukung dalil-dalil gugatannya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Dengan demikian, pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 KUHPerdara dan Pasal 284 HIR/184 RBg. Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti tulisan dan bukti saksi yang relevan dan kredibel, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan. Kedua saksi memberikan keterangan yang konsisten dan saling mendukung tentang adanya perkecokan, pisah ranjang, tidak adanya nafkah, dan masalah perselingkuhan. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ini sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Dalam pertimbangan hakim, terdapat beberapa pertimbangan yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Ketidakhadiran Tergugat menyebabkan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadirannya sebagaimana pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pihak yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah. Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta perkawinan dan akta kelahiran anak, serta menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalil gugatannya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, memiliki seorang anak, dan telah terjadi perkecokan yang berlangsung terus-menerus sejak Juli 2017, serta pisah ranjang sejak Desember 2019. Upaya damai yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak pada Maret 2020 tidak berhasil. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 197 yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan sepatutnya untuk hadir di persidangan, tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Toraja Utara pada tanggal 23 Desember 2009 sesuai dengan

Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.496/SS-CSTU/XII/2009 putus karena perceraian.

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Eby Gabriela Tulak Paembonan, kelamin perempuan, lahir di Bori tanggal 27 Mei 2011, tetap dalam asuhan dan pembiayaan biaya hidup Penggugat dan Tergugat sampai dewasa.
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2020/PN.Mks dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Franklin B. Tamara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, serta Daniel Pratu, SH. dan Basuki Wiyono, SH. MH. sebagai Hakim Anggota.

## **KESIMPULAN**

Pembuktian dalam perkara perceraian merupakan elemen penting untuk memastikan pengadilan dapat memutuskan perkara secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2020/PN.Mks, Penggugat, Jerni Paembonan, berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti tulisan dan bukti saksi yang relevan dan kredibel. Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi akta perkawinan dan akta kelahiran anak, serta menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalil gugatannya mengenai percekocokan, pisah ranjang, dan tidak adanya nafkah dari Tergugat, Obed Timbang. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, hak asuh dan biaya hidup anak ditanggung bersama, serta perceraian tersebut diperintahkan untuk dicatat dalam register yang disediakan. Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara. Kasus ini menegaskan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam perkara perceraian untuk memahami dan memanfaatkan alat bukti yang relevan dan sah. Selain itu, putusan ini menunjukkan peran hakim dalam menilai dan mengintegrasikan berbagai jenis bukti untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian dalam proses peradilan perdata dan bagaimana alat-alat bukti yang sah digunakan untuk mencapai keadilan.

## **Saran**

### **Saran untuk Pemerintah**

1. Peningkatan Akses Layanan Hukum: Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, termasuk penyuluhan hukum dan bantuan hukum gratis bagi mereka yang kurang mampu. Ini akan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Penguatan Mediasi: Pemerintah dapat memperkuat mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus perceraian. Mediasi dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih damai bagi para pihak yang bersengketa.
3. Peningkatan Pelatihan Hakim dan Aparat Hukum: Pemerintah perlu memastikan bahwa hakim dan aparat hukum lainnya mendapatkan pelatihan yang memadai tentang hukum pembuktian dan prosedur peradilan yang adil. Ini akan meningkatkan kualitas putusan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

peradilan.

### **Saran untuk Masyarakat**

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mereka dengan mengikuti penyuluhan hukum dan membaca literatur hukum yang relevan. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban hukum akan membantu masyarakat dalam menghadapi masalah hukum.
2. Pentingnya Mediasi: Masyarakat harus lebih terbuka terhadap mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan mengurangi dampak negatif bagi anak-anak dalam kasus perceraian.
3. Dukungan Sosial: Masyarakat perlu memberikan dukungan sosial kepada individu yang menghadapi masalah hukum, terutama dalam kasus perceraian. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu individu menghadapi proses hukum dengan lebih baik.

### **Saran untuk Pembaca**

1. Peningkatan Pemahaman Hukum: Pembaca disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum, terutama hukum perdata dan prosedur peradilan. Membaca putusan pengadilan dan literatur hukum dapat membantu pembaca memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.
2. Kritis terhadap Informasi: Pembaca harus kritis terhadap informasi yang mereka terima, terutama yang berkaitan dengan kasus hukum. Memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya dan memahami konteks hukum yang berlaku sangat penting.
3. Partisipasi dalam Penyuluhan Hukum: Pembaca dapat berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Partisipasi ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman hukum mereka, tetapi juga membantu menyebarkan kesadaran hukum di masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Habibi, H. (2020) "Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja melalui Drama Permainan" *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 370–374
- HIR (Herzien Indonesisch Reglement)
- Juanda, E. (2016) "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 27–46
- KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Meliala, A. S. (2015) "Analisis Yuridis terhadap Legalitas Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 99–111
- Pengadilan Palu (2017) *Praktek Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)*
- Priskila, Yuni, dkk. (2023) "Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan" *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(11), 1148–1158
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 324/Pdt.G/2020/PN Mks Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma60c70e52d37a2/putusan-pengadilan-negeri-makassar-nomor-324-pdt-g-2020-pn-mks/>
- RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)
- Sihombing, E. P. (2023) *Perceraian di HKBP Jemaat Pangkalpinang-Bangka dari Perspektif Konseling Keluarga (Doctoral dissertation)*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.